



**P U T U S A N**

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wasit Wibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Kalimas No.9.Kel.Kedungsari Kec.Magelang Utara Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , 25 Juni 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Magelang, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta segala sesuatu yang terlampir di dalamnya;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan pihak Penggugat berikut bukti-bukti yang diajukannya kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang di bawah Nomor register 20/Pdt.G/2023/PN Mgg tertanggal 6 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal 05

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



November 2000 bertempat di Gereja Santa Maria Fatima Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/XXXX tertanggal 05 November 2000 ;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni di Kota Magelang. Namun, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak ;

3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun pada sekitar tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan pada pertengahan tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya diseluruh wilayah Indonesia ;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mendatangi keluarga Tergugat maupun menanyakan kepada teman-teman terdekat 'Tergugat tentang keberadaan Tergugat. Namun, baik dari keluarga Tegugat maupun teman-teman Tergugat menyatakan tidak tau tentang keberadaan Tergugat ;

5. Bahwa Penggugat memerlukan kepastian status hukum agar bisa melanjutkan kehidupan secara normal, namun dengan keberadaan Tergugat yang tidak jelas sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Neger Magelang ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Neger Magelang Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Khatolik pada tanggal 05 November 2000 bertempat di Gereja Santa Maria Fatima Magelang



sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/XXXX tertanggal 05 November 2000. sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang mengirimkan sehelai turunanresmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara in memiliki putusan lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil ke alamat Tergugat secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg pada tanggal 7 Juli 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magelang melalui pos tercatat dan berdasarkan lacak resi panggilan tersebut diketahui bahwa penerima (Tergugat) telah pindah. Sehingga selanjutnya terhadap Tergugat dilakukan panggilan Umum melalui Pengumuman Radio, papan pengumuman di Kantor Pemerintah Kota Magelang dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Magelang serta Website Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 14 Juli 2023 dan 16 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim tidak mewajibkan kepada pihak Penggugat untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat melalui proses mediasi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Sehingga perkara aquo dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan pembacaan surat gugatan dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/XXXX tanggal; 5 November 2000 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat tertanggal 30 Maret 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-3 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 ,di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perceraian ;
  - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 secaa agama Katholik di Gereja santa Maria Fatima Magelang ;



- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat itu tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Potrobangsans Tengah II / 365, Potrobangsans Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah pernikahan Tergugat sering pergi, namun setelah tahun 2018 Tergugat pergi tanpa izin/pamit kepada Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pulang ke rumah ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita dengan saksi mengenai permasalahan rumah tangganya dan saksi pun tidak pernah menanyakan terkait permasalahan rumah tangga Penggugat, namun saksi mengetahui Tergugat tidak memiliki pekerjaan ;
- Bahwa pada tahun 2018, Penggugat pernah mencari Tergugat di Weleri di rumah orang tua Tergugat tetapi tidak ada ditempat ;
- Bahwa pada tahun 2020, Tergugat dicari lagi di Weleri di tempat Orang tua Tergugat namun tidak ada dan sampai dengan sekarang tidak tahu kabarnya ;
- Bahwa ketika Penggugat mencari Tergugat di Weleri, Penggugat didampingi oleh saksi dan saksi 2 ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 secara agama Katholik di Gereja santa Maria Fatima Magelang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat itu tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Potrobangsans Tengah II / 365, Potrobangsans Magelang Utara, Kota Magelang ;



- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi mengenai permasalahan rumah tangganya, antara lain : karena Tergugat tidak ada pekerjaan dan juga dikarenakan Tergugat sering pergi dan jarang untuk pulang. Namun sejak awal tahun 2018, Tergugat pergi tanpa izin / pamit kepada Penggugat dan sampai saat ini belum kembali.;
  - Bahwa setelah pernikahan Tergugat sering pergi, namun setelah awal tahun 2018 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang ke rumah ;
  - Bahwa pada tahun 2018, Penggugat pernah mencari Tergugat di Weleri di rumah orang tua Tergugat tetapi tidak ada ditempat ;
  - Bahwa pada tahun 2020, Tergugat dicari lagi di Weleri di tempat Orang tua Tergugat namun tidak ada dan sampai dengan sekarang tidak tahu kabarnya ;
  - Bahwa ketika Penggugat mencari Tergugat di Weleri, Penggugat didampingi oleh saksi dan saksi 1 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 22 November 2023 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut karena dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk itu dan telah dilakukan dengan cara dan jangka waktu panggilan umum berdasarkan ketentuan Pemanggilan sebagaimana Pasal 390 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa setelah dilakukan rangkaian pemanggilan tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 125 HIR. Oleh karenanya dalam perkara aquo dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir , maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak ;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 November 2000 secara agama Katholik di Gereja Santa Maria Fatima Magelang, namun pada sekitar tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan pada pertengahan tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karena Penggugat memerlukan kepastian status hukum agar bisa melanjutkan kehidupan secara normal, namun dengan keberadaan Tergugat yang tidak jelas sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR, dimana terdapat asas "*siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan perkara a quo mengenai Perceraian, maka terhadap gugatan a quo tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur mengenai Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara perceraian, adalah Pengadilan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui tempat tinggal Tergugat berdasarkan gugatan perkara a quo dan relaas panggilan sidang terhadap Tergugat, dimana Tergugat Dahulu bertempat tinggal di Kota Magelang, Jawa Tengah. Namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka meskipun saat ini keberadaan Tergugat Tidak diketahui tempatnya, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan



tempat Tergugat berdomisili terakhir yaitu Pengadilan Negeri Magelang. Sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil mengenai Kompetensi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara a quo, yaitu *apakah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan sehingga akhirnya pada Tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya diseluruh wilayah Indonesia?*;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara aquo, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/XXXX tanggal; 5 November 2000 antara Joachim Agus Winarko dengan Tyastuti Robertine, diketahui bahwa pada tanggal 5 November 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katholik di Gereja Santa Maria Fatima Magelang. Selanjutnya, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 5 November 2000. Sehingga berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan*



*lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan alasan perceraian , antara lain :

- a. Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan *bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atautkah tidak.*

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait *gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat tertanggal 30 Maret 2012 dan Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat, diketahui bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni di Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian di persidangan, diketahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan juga dikarenakan Tergugat sering pergi dan jarang untuk pulang. Namun sejak awal tahun 2018, Tergugat pergi tanpa izin / pamit kepada Penggugat dan sampai saat ini belum kembali. Bahwa terkait perginya Tergugat pada tahun 2018 tersebut, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di daerah Weleri bersama saksi 1 dan saksi 2, namun Tergugat tidak berada di Weleri dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui kabar Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata Tergugat telah



meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana alasan perceraian pada ketentuan Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974. Sehingga akibat dari Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan juga pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri juga tidak dapat dilakukan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan pada ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 (dua) beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi *"Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 05 November 2000 bertempat di Gereja Santa Maria Fatima Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/XXXXX tertanggal 05 November 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Magelang, maka untuk pengiriman salinan putusan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Panitera atau Pejabat yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan salinan*



*putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut :

- (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*
- (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung tahun 2017, dimana mengatur *dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan di tempat terjadinya perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara perceraian, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan di tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Oleh karenanya, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat *untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar perceraian ini*



*dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Petitum gugatan penggugat mengenai *Ex Aequo Et Bono* , maka Majelis Hakim berpendapat selain Panitera mengirimkan salinan Putusan kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, maka dalam perkara perceraian, pihak Penggugat dalam perkara aquo juga diperintahkan untuk mengirimkan/melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka *gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek*, sebagaimana petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang dinyatakan kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di



Pengadilan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Khatolik pada tanggal 05 November 2000 bertempat di Gereja Santa Maria Fatima Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/XXXX tertanggal 05 November 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 524.500,00 (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari : Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami : Dewi Kurniasari,SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, Johan Wahyu Hidayat,SH.MHum Dan Ratih Mannul Izzati,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua bersama Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Supriyati,S.H, Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Johan Wahyu Hidayat, SH.MHum

Dewi Kurniasari,SH.

Ratih Mannul Izzati,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Supriyati,S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya-biaya :

1.	Pendaftaran perkara	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	372.000,00
4.	Akta Penyerahan relas	: Rp.	10.000,00
5.	Penggandaan	: Rp.	17.500,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 524.500,00

(lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)